

---

## Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks *Jarīmah*

Siti A'isyah<sup>1</sup>

Dosen tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

<sup>1</sup> Email: [ibuafasda@gmail.com](mailto:ibuafasda@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Article History:*  
*Received Oct 2017*  
*Accepted Oct 2017*  
*Available Online Jun 2018*

---

*Keywords:*  
*jarīmah,*  
*rights,*  
*Islam*

---

### ABSTRACT

Islamic penal law is contextual in relation to the concept of rights in Islam because in the punishments of the crimes that are contained in the Koran, rights become very considerable point. There are three types of rights in Islam; creature rights (individual rights), God's rights (public rights) and the combination of both (combined rights of creatures and rights of God). In the Islamic penal law, when the right is violated, the victim can forgive the perpetrator, while the violation of the right of Allah, the punishment cannot be offered because it injures the public's rights. As for the rights, which are a combination of both, victims can forgive the perpetrators, but cannot abolish the penalty for crimes against public rights.

The concept of rights in Islam can be an entry point for the contextualization of Islamic criminal law. The form of punishment does not have to be rigid as written in the sacred texts, but can be adaptive to the contexts. Thus, maqāshid al-syarī'ah can still be achieved, and Islamic law can be *shālih li kull zamān wa makān*.

## PENDAHULUAN

Perbincangan tentang Islam dan hak asasi manusia hingga saat ini tetap memiliki relevansi yang besar, terlebih jika dikaitkan dengan hukum pidana dan wacana politik. Dalam perbincangan tentang penegakan *khilāfah islāmiyyah*, misalnya, wacana politik dan hukum pidana Islam menjadi satu paket tak terpisahkan. Upaya penegakan *khilāfah islāmiyyah*, biasanya berbanding lurus dengan pelaksanaan hukum Islam terutama terkait tindak pidana. Organisasi sosial politik yang dibubarkan oleh Negara belum lama berselang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan ideologi penegakan *khilāfah islāmiyyah* di bumi Nusantara, pun mengandaikan bahwa hukum Islam ditegakkan di Bumi Nusantara. Hukum Islam ini tentunya di berbagai ranah kehidupan; sosial, politik, ekonomi dan budaya, tak terkecuali pada ranah hukum pidana.

Para pengusung gagasan penegakan *khilāfah islāmiyyah* ini, biasa disebut kaum fundamentalis-revivalis, menganggap hukum Islam, dan khususnya hukum pidana Islam, merupakan model baku yang ideal. karena itu, pengambilan bentuk kejahatan (kriminalisasi) beserta hukumannya mengambil makna tekstual ayat-ayat Alquran dan hadits terkait hukumannya (*punishment*). Karena itu, jargon yang dimunculkan adalah “tegakkan potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk atau rajam bagi orang yang berzina, ataupun hukuman mati bagi pembunuh”.

Keyakinan ini menjadi problematis ketika dikaitkan dengan HAM internasional terutama setelah *Declaration of Human Right* pada tahun 1948. Pro dan kontra atas hukuman mati pun muncul, karena hak hidup setiap individu diakui dan dilindungi berdasarkan deklarasi tersebut. Tidak seorangpun memiliki hak untuk mencabut hak tersebut, termasuk oleh negara sekalipun.

Pro kontra ini memunculkan dua kelompok yang bersebrangan, yakni kaum retensionis (pro) dan kaum abolisionis (kontra). Bagi kaum retensionis, pidana mati bersifat transendental yang jika dilihat dari teori absolut, bukan merupakan pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi kejiikan masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Hukuman mati dibutuhkan demi mewujudkan dan menjaga keseimbangan serta tertib hukum. Adapun kaum Abolisionis berpendapat bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa orang. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa pemberlakuan hukuman mati akan menghapus tindak kejahatan tertentu. Sejak munculnya gerakan *abolisionis* ini,



Pola umum hukum pidana Islam dalam wacana kitab fiqh, sebagaimana bidang-bidang hukum Islam lainnya yang telah dirumuskan oleh ulama, adalah bersifat integralistik dalam arti tidak membedakan antara aspek perundangan, etika, dan agama dalam syari'ah. Karena itu dalam beberapa persoalan tidak dapat disamakan dengan hukum pidana positif yang secara material telah mengalami perluasan hingga prosedur-prosedur hukum. Dalam hal ini, Al-Na'im mengatakan:

“... dengan berpegang pada aspek-aspek prosedur, praktik pelaksanaan, dan pembuktian hukum pidana, secara tegas dapat dikatakan bahwa syari'ah belum sempurna dan bersifat informal...”<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, dikenal istilah *jarīmah*. 'Abd al-Qadīr 'Audah memaknai *jarīmah* sebagai ketentuan dari Allah SWT yang mengandung konsekuensi hukuman yang juga ditentukan oleh-Nya.<sup>4</sup> Ahmad Hanafi mendefinisikan *jarīmah* ini sebagai larangan-larangan *syara'* yang pelanggarnya diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.<sup>5</sup> Dalam hukum pidana Islam juga dikenal term *jināyah* yang menurut beberapa ulama dianggap sinonim dengan *jarīmah*. Namun ulama berbeda pendapat tentang *jināyah* ini. Ada yang menganggapnya sinonim dengan *jarīmah*, yang lain menanggap *jarīmah* lebih umum dari *jināyah* karena *jināyah* hanya meliputi tindakan kriminal yang berkaitan dengan jiwa.<sup>6</sup>

Mengenai kriteria suatu perbuatan dapat disebut *jarīmah* (kriminalisasi atau pidanaan), Abū Zahrah menyebutkan bahwa tindakan *jarīmah* adalah tindakan yang bertentangan dengan maqāshid al-syari'ah dan ditetapkannya sebagai *jarīmah* serta penjatuhan hukuman (*'uqūbah*) atasnya harus sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari hukum Islam.<sup>7</sup> Namun demikian, mayoritas ulama mengklasifikasi *jarīmah* ini dalam tiga bagian, yakni:

---

<sup>3</sup> Ahmed Muhammed al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrany, (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 199-200

<sup>4</sup> 'Abd al-Qadīr 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Wadlī'*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), hlm. 66

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1

<sup>6</sup> Bandingkan antara al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah...* dengan 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī...*

<sup>7</sup> Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Islām*, (ttp.: Dār al-Fikr al-Islāmī, tt.), hlm. 33-48

### 1. *Jarīmah Hadd*

*Jarīmah* ini didefinisikan sebagai tindak pidana tertentu yang bentuk dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT melalui teks-teks ayat suci Alquran. Tindak pidana ini antara lain: zina, tuduhan zina (*qadzif*), pencurian, mabuk, tindakan perusakan (*muhārabah*), murtad, serta makar (*baghy*). *Jarīmah hadd* ini dianggap *jarīmah* karena sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah (*huqūq Allah*).<sup>8</sup>

### 2. *Jarīmah Qishāsh* dan *Diyyah*

Jenis *jarīmah* ini adalah tindak kejahatan pembunuhan dan pelukaan yang mengharuskan hukuman sepadan dengan perbuatannya atau dengan *diyyah* (ganti rugi). *Qishāsh* ini disyariatkan karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap *haqq al-‘ibād* yang dilindungi dalam Islam. Yang membedakan *qishāsh* dari *hadd* adalah adanya peluang kepada korban atau sanak keluarganya untuk mengganti bentuk ganti rugi tertentu.<sup>9</sup>

### 3. *Jarīmah Ta’zīr*

Adalah tindakan kejahatan yang tidak disebutkan bentuk-bentuk dan hukumannya dalam syari’ah Islam sehingga ketentuannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapinya dengan tetap berpegang pada *nashsh*.<sup>10</sup>

## Bagaimana Islam Memandang Hak?

Sebelum menuliskan tentang pandangan Islam tentang hak, akan dijabarkan terlebih dahulu tentang HAM. Hal ini perlu dilakukan sebagai pemahaman awal tentang hak dalam wacana ilmiah serta menjadi titik perbandingan.

Hak asasi manusia atau HAM (*human rights*) didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yang melekat padanya sejak dilahirkan. Jadi,

<sup>8</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah*, (ttp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 296

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 297

<sup>10</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 58-61

HAM bukanlah hak yang diberikan oleh kekuasaan negara atau pun hukum positif tertentu.<sup>11</sup>

Secara historis, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai individu secara formal dimulai pada abad ke-13, ketika Raja John mensahkan piagam Magna Charta pada tahun 1215. Piagam ini berisi kompromi pembagian kekuasaan antara raja dengan para bangsawan serta jaminan perlindungan rakyat untuk tidak dihukum kecuali dengan keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Selama beberapa abad kemudian, beberapa piagam deklarasi lahir berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Meskipun muncul perlawanan dari berbagai kalangan utilitarian dan positifis, namun gagasan HAM yang mengakui hak-hak dasar yang bersifat kodrati tetap eksis hingga mendapatkan pengakuan secara global pada akhir Perang Dunia II melalui terbentuknya lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan diterimanya tiga dokumen *International Bill of Human Rights*. Tiga dokumen tersebut yakni Deklarasi HAM sedunia, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>13</sup> Puncak dari pasang surut ini adalah dideklarasikannya HAM internasional melalui *Declaration of Human Right* pada tahun 1948.

Dalam pasal deklarasi HAM internasional tersebut disebutkan bahwa: “(3) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”<sup>14</sup> Pasal ini mengindikasikan bahwa kehidupan, kebebasan dan keselamatan setiap individu harus dilindungi sehingga tindakan kejahatan yang mengancam hal-hal tersebut terhadap orang lain juga harus mendapatkan ancaman hukuman.

Pada pasal-pasal berikutnya juga disebutkan:

“(9) Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang

---

<sup>11</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7

<sup>12</sup> David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif Sejarah, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 30.

<sup>13</sup> Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Makalah* disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria Jambi tanggal 24 Mei 2011, hlm. 84-85

<sup>14</sup> “Universal Declaration of Human Rights” dalam <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, diakses pada 28 Februari 2018

(10) Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya

(11) (a) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya; (b) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”<sup>15</sup>

Deklarasi HAM internasional tersebut mengakui hak setiap orang di hadapan hukum dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak yang termaktub tersebut merupakan bentuk kejahatan dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, deklarasi ini mempertegas hak sebagai korban tindak pidana maupun pelakunya. Korban berhak mendapatkan keadilan atas tindakan kejahatan yang menimpanya, sedangkan pelaku atau tertuduh pelaku kejahatan berhak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Selanjutnya, bagaimanakah konsep hak asasi dalam Islam terkait dengan *jarīmah* atau tindak pidana?

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāshid al-syarī'ah*. Ia menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum.<sup>16</sup> Doktrin utama *maqāshid al-syarī'ah* adalah “*wa mā arsalnāka illā rahmah li al-‘ālamīn*”; alasan utama syari’ah diturunkan kepada manusia melalui Muhammad SAW adalah karena kasih sayang-Nya kepada seluruh makhluk, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka (*tahqīq al-mashlahah*).<sup>17</sup> *Mashlahah* ini terpolarisasi dalam 3 ranah, yakni *al-dlarūriyyah*, *al-hājjiyyah* dan *al-tahsīniyyah*. *Mashlahah al-*

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Yudian W. Asmin, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode”, dalam *Jurnal al-Jami’ah*, edisi no. 58, IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995

<sup>17</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushāl al-Ahkām*, Juz II, (ttp.: Dār al-Rasyād al-Ḥadītsah, tt.), hlm. 2

*dlarūriyyah* merupakan tujuan syari'ah yang bersifat primer dan meliputi pemenuhan kebutuhan makhluk yang bersifat esensial, *al-hājiyyah* lebih bersifat sekunder, sedangkan *al-tahsīniyyah* mencakup kebutuhan yang bersifat komplementer atau tersier.<sup>18</sup>

Di antara tiga ranah *mashlahah* di atas, wilayah *dlarūriyyah* tentu saja menjadi sentral dalam konstruksi hukum Islam.<sup>19</sup> Wilayah ini terjabarkan pada lima prinsip perlindungan yang harus diperhatikan (*al-ushūl al-khamsah*), yakni: (1) *hifdh al-dīn*, perlindungan hak beragama; (2) *hifdh al-nafs*, perlindungan hidup; (3) *hifdh al-nasl*, perlindungan hak berketurunan; (4) *hifdh al-'aql*, perlindungan hak berpikir dan berpendapat; dan (5) *hifdh al-māl*, perlindungan hak pemilikan atau *property*.<sup>20</sup>

Terkait dengan hukum pidana atau tindakan kriminal dan hukumannya dalam Islam, terdapat juga penjelasan tentang hak yang lebih spesifik. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kejahatan dalam hukum Islam terbagi pada tiga ranah; *jarīmah* hadd, *jarīmah* qishash, dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah* hadd hukuman-hukumannya telah ditentukan bentuk dan ukurannya. *Jarīmah qishāsh* hukumannya setimpal atau membayar ganti rugi. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim. Perbedaan bentuk hukuman pada masing-masing *jarīmah* ini dapat dikaitkan dengan hak-hak asasi yang dilanggar.

Dalam hukum Islam, hak-hak yang dilindungi dari perbuatan kejahatan bukan hanya manusia secara individu (*mashlahah khāsshah*), tetapi juga hak Allah yang mewujudkan dalam hak-hak publik (*mashlahah 'āmmah*). Sejalan dengan penjelasan tersebut, dalam perspektif *mashlahah*, terutama dipandang dari sisi "cakupannya" (*syumūliyyah*), pelanggaran hak ini paling tidak terjadi dan mengancam *mashlahah khāsshah* (kebaikan yang berkaitan dengan hak pribadi) dan *mashlahah 'āmmah* (kebaikan yang menyangkut publik).<sup>21</sup>

Dari penjelasan tentang *mashlahah* ini kemudian konsep hak dalam Islam dapat dijelaskan. Secara lebih rinci, hak yang menjadi basis hukum dalam Islam terbagi menjadi

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pandangan al-Syāthibī*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6-8

<sup>19</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyah al-Maqāshid 'ind al-Imām al-Syāthibī*, (Riyād: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1996), hlm. 152-156s

<sup>20</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 32

<sup>21</sup> Husain Hamīd Hasan, *Nadhariyyah al-Mashlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 33

tiga: *pertama*, adalah hak Allah murni, ialah yang bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya, dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Hak Allah murni ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah *mahḍlah* (ibadah wajib) seperti sholat, puasa, dan larangan minum *khamr*. *Kedua*, hak manusia, adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. *Ketiga*, hak gabungan, yakni gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Hak ini dibagi menjadi dua: (1) hak Allah yang dominan (2) hak manusia yang dominan.<sup>22</sup> Pada Hak gabungan ini, hak Allah bukan lagi persoalan ibadah *mahḍlah* tetapi sesuatu yang mencakup kepentingan publik (*mashlahah ‘āmmah*). Jadi, pada hak gabungan sebenarnya terdapat dua hak yang sama-sama harus diperhatikan; hak Allah yang mewakili hak publik dan hak individu yang mewakili perseorangan. Dengan kata lain, *mashlahah khāsshah* adalah kebaikan pribadi yang tidak terkait dengan lain, *mashlahah khāsshah* adalah kebaikan pribadi yang tidak terkait dengan publik yang kemudian dalam konsep hak dikenal sebagai *ḥaqq al-ādamī*, dan *mashlahah ‘āmmah* mempunyai pengertian hak publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karenanya, *ḥaqq al-ādamī* identik dengan *mashlahah khāsshah* dan *ḥaqq Allah* dan hak gabungan identik dengan *mashlahah ‘āmmah*.

Implikasi dari pembedaan hak ini, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah hanya yang dilanggar haknyalah yang berhak memaafkan. Ketika pelanggaran hanya menyangkut hak pribadi maka yang berhak memberi maaf adalah korban atau ahli warisnya jika korban meninggal. Akan tetapi dalam pelanggaran yang bersifat publik yang di situ juga terdapat pelanggaran hak individu maka pemaafan oleh individu tidak secara otomatis menghilangkan pertanggungjawaban publiknya. Demikian sebaliknya, penyelesaian secara publik tidak secara otomatis mengabaikan hak-hak individunya. Seperti dalam kasus pembunuhan yang terkenahukuman *qishāsh*. Dalam kasus tersebut terdapat dua hak yang dilanggar, *pertama*, hak korban; *kedua*, hak publik (hak Allah). Hak korban dilanggar sebab dihilangkan hak hidupnya. Hak Allah dilanggar sebab pada dasarnya pembunuhan tersebut dapat mengancam stabilitas masyarakat. Akan tetapi yang dominan adalah hak korban. Dengan demikian, ketika terjadi pemaafan dari korban maka *qishāsh* dapat digugurkan. Akan tetapi pelaku tetap dikenai denda sebagai hukuman yang diharapkan dapat menjerakan sehingga kedepan tidak mengulang kembali. Tidak terulangnya perbuatan tersebut adalah representasi dari kepentingan publik. Dalam kasus pembayaran denda

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm.20-22. Lihat juga, Al-Khudlarī Bik, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr,1988)

tersebut, disamping korban terpenuhi haknya, publik juga berkepentingan untuk tidak terulangnya perbuatan pembunuhan tersebut.<sup>23</sup>

Adapun *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang tidak ada disebutkan dalam nash. hukuman *jarīmah* ini diserahkan kepada kebijakan hakim. Dalam menentukan bentuk hukuman ini, yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah hak siapa yang paling dominan dilanggar, apakah hak individu ataukah hak publik. Ketika yang dominan adalah hak pribadi, maka menjadi hak korban untuk memutuskan apakah hukuman akan diganjar kepada pelaku ataukah akan diberikan pemaafan dengan pertimbangan ketidakterualangan. Adapun jika hak publik yang lebih dominan dilanggar, maka hukuman harus dilaksanakan.

### **Peluang Kontekstualisasi Bentuk *Jarīmah* dan Hukumannya**

Dalam wacana hukum pidana terdapat dua prinsip penghukuman; *pertama*, hukuman pidana yang menganut prinsip retributif (ganti rugi/balasan); *kedua*, penjeratan (*deterrence*).<sup>24</sup> Yang pertama, hukuman dimaknai sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Prinsip ini tampaknya meminggirkan fungsi hukum sebagai media restorasi, tetapi hukum berfungsi sebagai resolusi konflik dengan melegislasi “balas dendam” dengan cara setimpal dan tidak berlebihan. Dalam prinsip retribusi ada dua hal yang secara inheren menjadi unsur terlepaskan: (1) kekerasan suatu hukuman (2) keharusan hukuman diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.<sup>25</sup>

Dalam persoalan yang pertama, terjadi perdebatan keras antara para ahli apakah hukuman itu musti berat ataukah hanya sekedar “pengobatan”. Yang setuju bahwa hukuman berat itu perlu sebagai “teror mental” untuk masyarakat agar tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama. Sedang penganut pemikiran yang kedua beranggapan hukuman fisik yang keras sudah saatnya ditinjau ulang, sebab yang diperlukan adalah pemberian pelajaran agar pelaku kejahatan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Karenanya, mereka merekomendasikan agar hukuman yang bersifat non-fisik juga

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir *Asas-asas Hukum Muamalat...*, hlm 23

<sup>24</sup> Mohammed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law* (Indianapolis: American Trust Publication, 1982), hlm. 23-25

<sup>25</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation*, ( Syracuse, New York; Syracuse University Press, 1990), hlm. 112-113.

dipertimbangkan dalam pemberian hukuman.<sup>26</sup> Aspek kedua yang inheren dalam hukuman retributif adalah keharusan hukuman itu kepada pelaku. Artinya, fungsi retributif sebuah hukum akan hilang dengan tidak adanya pelaku kriminal. Dengan pengertian lain, sifat retributif sebuah hukum akan tidak bermakna jika hukuman dikenakan bukan pada pelaku kejahatan.

Adapun fungsi kedua hukuman pidana yaitu penjeratan (*deterrence*), tentang ini Blanshad mengemukakan bahwa “apapun bentuknya, hukuman, secara umum, diharapkan menjadi penjara dari tindakan suatu kriminal.”<sup>27</sup> Berbeda dengan fungsi redistribusi yang lebih menekankan “kepuasan pihak korban” dengan mengatur pembalasan yang setimpal, penjeratan ini proyeksinya kedepan yaitu kepentingan restorasi serta pencegahan agar kejahatan itu tidak terulang. Penjeratan sendiri mempunyai dua macam aspek yaitu individual dan publik. Aspek individual ditujukan pada pelaku kejahatan agar kapok dalam melakukan kejahatan. Sedangkan aspek publik diproyeksikan bahwa hukuman dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulang perbuatan yang sama.<sup>28</sup>

Dalam pidana Islam dikenal tiga macam pidana yang secara garis besar adalah; *pertama*, pidana yang melanggar klaim atau aturan Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran atau disebut juga *had*, kedua adalah pidana yang kejahatan terhadap orang lain atau *jināyah* dan yang terakhir adalah *ta'zīr*, atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran atas kejahatan yang termasuk *hudūd* adalah kejahatan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Bila seseorang terbukti melakukan kejahatan ini, tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk membatalkan hukuman atau meringankan hukuman. Kejahatan yang dimaksud misalnya zina, minum *khamr*, mencuri, dan begal (*banditery*). Hukumannya pun sudah jelas ditentukan, misalnya kalau mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Sedangkan *jināyah*, atau perbuatan jahat terhadap orang lain adalah bentuk kejahatan seperti pembunuhan atau membuat orang lain terluka, baik disengaja atau tidak disengaja. Hukumannya adalah *qishāsh*, atau pembalasan atau *retaliation*, hampir mirip dengan konsep taurat: *eye for eye*. Misalnya seseorang yang membunuh, hukumannya adalah mati.

Namun, tidak seperti *hudūd*, *qishash* memberikan ruang yang lebih longgar, bila si korban atau keluarga korban memaafkan perbuatannya maka hukuman dapat tidak

---

<sup>26</sup> Ratno Lukito, Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam, dalam *jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 tahun 2001, hlm. 87

<sup>27</sup> Muhammed S. El-Awa, *Punishment in Islamic...*, hlm. 29

<sup>28</sup> Ratno Lukito, Reformulasi Teori Hukuman..., hlm. 87

dilaksanakan. Di samping itu disediakan juga metode *diyyah* atau ganti rugi. Perlu dicatat, pun bila keluarga si korban memaafkan perbuatan pelaku dan si pelaku bebas dari hukuman *qishāsh*, tidak berarti bahwa dia bebas dari segala hukuman. Tetapi, dia masih bisa dijerat dengan *ta'zīr* dengan pertimbangan kepentingan umum, karena disamping perbuatannya melanggar hak orang lain, tetap saja juga melanggar kepentingan umum. Konsep ketiga adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah semua jenis pelanggaran yang tidak diatur baik dalam *hudūd* ataupun *qishāsh*. Hukumannya juga tergantung pada negara masing-masing.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana Islam dua prinsip di atas juga diakui. Muhammad Mahmud Thoha dalam menjelaskan tentang *qishāsh* misalnya disamping memenuhi kepentingan *agresor* dan *victim* hukuman ini juga memenuhi kepentingan masyarakat. Untuk pelaku agar menyadari penderitaan yang sama dengan apa yang dirasakan korban, sehingga hatinya akan lebih tersentuh. Di samping itu, kepentingan masyarakat terpenuhi dengan tidak terulangnya kejahatan yang sama.<sup>30</sup>

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam *qishās* bisa gugur oleh empat hal; (1) hilangnya subyek *qishāsh* (*fawāt mahall al-qishāsh*); (2) Maaf (*al-'afw*) (3) Perdamaian (*al-shulh*) (4) Mewariskan hak *qishāsh* (*irts haqq al-qishāsh*).<sup>31</sup> Yang *pertama* jika yang berhak mendapat *qishāsh* sudah tidak ada, maka hukuman *qishāsh* menjadi gugur. Sedang yang kedua adalah pemaafan dari yang berhak (dalam hal ini korban atau keluarganya). *Ketiga*, adalah perdamaian. Pada dasarnya, perdamaian ini sama dengan pemaafan, akan tetapi menurut sebagian ulama, keduanya dibedakan. Imam Malik dan Abu Hanifah membedakan pemaafan dan perdamaian dengan menyatakan bahwa pemaafan tidak dengan kewajiban membayar *diyyah*, sedang perdamaian adalah pemaafan dengan membayar *diyyah*.<sup>32</sup>

Sedang yang *keempat* adalah mewariskan hak *qishāsh*. Karenanya, dalam Islam nyawa satu mungkin ditebus dengan nyawa satu, menghilangkan tangan juga ditebus dengan menghilangkan tangan. Meski kemudian hari doktrin ini dipertanyakan apakah operasional hukuman rajam dan *hudūd* itu merupakan sesuatu yang *qath'ī* atau *dhannī*, tetapi kenyataannya prinsip pembalasan ini diakui dalam Islam.

---

<sup>29</sup> Abdullah Ahmed An-Nai'm, *Dekonstruksi Syari'ah...*, hlm. 203-228

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 215-215

<sup>31</sup> 'Abd al-Qadīr 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī...*, hlm. 155

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 168

Wacana kontekstualisasi bentuk *jarīmah* dan hukumannya merupakan sebuah wacana yang sudah sangat lama digagas. Pemikiran yang cukup populer dalam wacana ini adalah pemikiran Ahmed Al-Na'im. Gagasan tokoh dari Sudan ini menarik karena ia menawarkan pemaknaan ulang terhadap konsep nasikh dan mansukh dalam menafsiri teks suci Alquran dan Hadits. Nasikh dan mansukh pada literatur ilmu tafsir biasanya dimaknai sebagai teks yang menghapus hukum teks yang lain. Al-Na'im berpendapat bahwa nasikh dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari konsep ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*. Ayat *makkiyyah* berciri kandungannya yang bersifat moral dan nilai universal, sedangkan ayat *madaniyyah* bersifat penerjemahan dari ayat-ayat *makkiyyah* sehingga bersifat praktis dan kontekstual. Bagi al-Na'im, nasikh dan mansukh bukanlah penghapusan yang bersifat final, melainkan semata-mata penundaan hingga waktunya tepat. Baginya, jika *nāsikh* dan *mansūkh* bersifat final, maka justru menghilangkan ajaran inti dari Islam yang justru diturunkan pada teks-teks awal kenabian yang bersifat nilai moral universal.

Kaitannya dengan *jarīmah*, sebagaimana disebutkan di atas, pembedaan dan bentuk-bentuk hukuman bagi perbuatan kriminal merupakan teks *nāsikh* bagi ayat-ayat *makkiyyah* dengan kandungan universal tentang perlindungan hak-hak asasi manusia. Teks nasikh di sini dalam arti bahwa ayat tersebut menunda atau menerapkan secara perlahan dan kontekstual nilai-nilai pada ayat *makkiyyah*. Bagaimanapun, Islam lahir pada konteks masyarakat Arab abad ke-tujuh masehi dengan karakteristik sosiologis dan budaya yang keras serta unik. Ditekan oleh kondisi alam yang keras, masyarakat asli Jazirah Arab, yang dikenal dengan sebutan masyarakat badui, terbentuk menjadi masyarakat yang 'individualis', terisolasi, dan menjunjung tinggi kebebasan. Tingkat kolektivitas internal dan fanatisme ('*ashabiyyah*) yang tinggi terhadap klan atau kelompok juga sangat tinggi sehingga perang antar klan yang menimbulkan pertumpahan darah sering terjadi. Hal ini karena harga diri dan hak-hak diukur dengan sistem pembalasan dendam.<sup>33</sup> Dengan kenyataan tersebut, bentuk hukuman *qishāsh* dan *hudūd* waktu itu menjadi sangat kontekstual bagi masyarakat Arab.

Pada titik inilah, peluang kontekstualisasi hukum *jarīmah* ini mendapatkan momentumnya. Dan konsep-konsep hak dalam Islam sebagaimana dibahas di muka menjadi pintu

---

<sup>33</sup> Majid khadduri, "Human Rights in Islam", dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 243, No. 1, Tahun 1946, hlm. 77

masuk. Sebelumnya telah disebutkan bahwa hak-hak dalam Islam terbagi menjadi tiga: hak Allah, hak hamba, dan hak kombinasi antara keduanya. bentuk hukuman atas tindak kriminal dapat mempertimbangkan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak siapa dan tingkat destruktivitasnya. Jika yang dilanggar adalah hak publik, yang berarti juga hak Allah, maka hukuman yang berat dan rigid harus diterapkan. Sedangkan jika hal individu, atau hak makhluk yang menjadi objek kejahatan, maka korban berhak menentukan antara memaafkan ataukah dilaksanakan hukuman sesuai dengan peraturan. Adapun ketika terdapat kombinasi antara hak publik dan hak individu yang dilanggar, maka hak publik harus ditegakkan sedangkan hak individu diserahkan kepada korban dengan alternatif sebagaimana pada poin kedua di atas. Pada bentuk terakhir ini, bentuk hukuman mungkin dimodifikasi ketika korban memberikan maaf.

Dengan demikian, bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam tidak harus mengambil makna secara tekstual dari teks suci. Yang mesti dipertimbangkan pada bentuk hukuman atas pelanggaran tiga macam hak dalam hukum pidana ini adalah fungsi *deterrence* (penjeraan) dari hukum pidana itu sendiri. Artinya, jika bentuk hukuman telah mempertimbangkan faktor jenis hak, juga telah memenuhi fungsi hukum pidana untuk menjerakan pelaku kejahatan, maka pada dasarnya telah memenuhi cita-cita moral hukum Islam.

## **PENUTUP**

Konsep hak dalam Islam, pada hakikatnya, tidak jauh berbeda dari gagasan hak asasi manusia sebagaimana dideklarasikan pada tahun 1948. Keduanya mengidealkan perlindungan hak setiap orang. Hanya saja, dalam Islam, terdapat juga hak Allah yang terejawantah dalam perlindungan hak publik, yakni terwujudnya rasa aman dengan jaminan tidak terulangnya kejahatan yang sama.

Hukum pidana Islam sangat kontekstual dikaitkan dengan Konsep hak dalam Islam karena dalam hukuman-hukuman tindakan kriminal yang termaktub dalam Alquran, pertimbangan hak menjadi poin yang sangat menjadi pertimbangan. Terdapat tiga macam hak dalam Islam; hak makhluk (hak individu), hak Allah (hak publik) dan gabungan kedua hak tersebut (gabungan hak makhluk dan hak Allah). Dalam hukum *jarīmah*, ketika yang dilanggar adalah hak makhluk, maka korban dapat memaafkan pelaku. Sedangkan

pelanggaran terhadap hak Allah, maka hukumannya tidak dapat ditawar karena mencederai hak publik. Adapun dalam hak yang merupakan kombinasi dari keduanya korban dapat memaafkan, namun tidak dapat menggugurkan hukuman atas kejahatan terhadap hak publik.

Konsep hak dalam Islam ini dapat menjadi pintu masuk bagi upaya kontekstualisasi hukum pidana Islam. Bentuk hukuman tidak harus rigid seperti pada teks suci, namun dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi (kontekstual). Dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* tetap tercapai, dan hukum Islam juga *shālih li kull zamān wa makān*.

Pada akhirnya, tujuan utama diturunkan Islam ke muka bumi adalah mewujudkan kasih sayang Tuhan bagi seluruh alam. Ulama menjabarkan tujuan tersebut dalam konsep *maqāshid al-syarī'ah* yakni mewujudkan *mashlahah*. Salah satu upaya menuju *mashlahah* tersebut adalah dengan pensyari'atan hukum pidana Islam melalui teks-teks suci demi melindungi hak-hak asasi setiap manusia, bahkan hak semua makhluk-Nya. •

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, Yudian W. (1995). "Maqāshid al-Syarī'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, edisi no. 58, IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta
- 'Audah, 'Abd al-Qadīr. (1994). *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Wadlī'*, Beirut: Muassasah al-Risālah
- Bakti, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pandangan al-Syāthibī*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press
- Bik, Al-Khudlarī. (1988). *Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr
- Donnelly, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press
- El-Awa, Mohammed S. (1982). *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publication
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan, Husain Hamīd. (1971). *Nadhariyyah al-Mashlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Nahdlah al-'Arabiyah
- Khadduri, Majid. (1946). "Human Rights in Islam", dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 243, No. 1
- Kusniati, Retno, (2011). "Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Makalah* disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria Jambi tanggal 24 Mei 2011
- Lubis, Todung Mulya. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Lukito, Ratno. (2001). Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam, dalam *jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 tahun 2001

- Mas'udi, Masdar Farid. (1996). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan
- An-Naim, Abdullah Ahmed. (1990). *Toward an Islamic Reformation*, Syracuse, New York; Syracuse University Press.
- \_\_\_\_\_. (1996). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrany, Yogyakarta: LkiS
- Al-Raisūnī, Aḥmad. (1996). *Nadhariyyah al-Maqāshid 'ind al-Imām al-Syāthibī*, Riyādl: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī
- Syaltūt, Maḥmūd. (1966). *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, ttp.: Dār al-Qalam
- Al-Syāthibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. (tt.). *al-Muwāfaqāt fī Ushāl al-Aḥkām*, Juz II, ttp.: Dār al-Rasyād al-Ḥadītsah
- Weissbrodt, David. (1994). Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif Sejarah, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zahrah, Abū. (tt). *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Islām*, ttp.: Dār al-Fikr al-Islāmī
- “Universal Declaration of Human Rights” dalam <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, diakses pada 28 Februari 2018